



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN Btm.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**AKHMAD SURANTO**, Tempat Lahir Toto Projo, 10 Juni 1997, Umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Kavling Sejulung Rt Rw 004 010, Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, No Hp: **081272129970**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Maret 2019 dalam Register Nomor 447/Pdt.P/2019/ PN.Btm telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 1905035006970001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tertanggal 16 Juni 2017;
2. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor 9568/Disp-785/2008 bernama **AKHMAD SURANTO** ,anak ketiga (3),Laki-laki dari ayah YATIMAN dan Ibu SITI PATOMAH, lahir di TOTO PROJO ,pada tanggal 10 JUNI 1997;
3. Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tertera pada KARTU KELUARGA Nomor : 1905033107080002 bernama AKHMAD SURANTO, Laki-laki, lahir di TOTO PROJO pada tanggal 10-06-1997, anak dari

Halaman 1 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri Ayah YATIMAN dengan Ibu SITI PATONAH;

4. Bahwa identitas PEMOHON yang sebagaimana tertera pada IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS yang dikeluarkan KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JEBUS, BANGKA BARAT NOMOR : DN-28 Ma/06 0000867, bernama AHMAD SURANTO, Lahir di KOTA BUMI, 10 JUNI 1997 anak dari Ayah YATIMAN
5. Bahwa PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki NAMA PEMOHON DAN TEMPAT LAHIR, pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KTP PEMOHON, dan KARTU KELUARGA PEMOHON yang tertulis dibaca nama **AKHMAD SURANTO LAHIR DI TOTO PROJO**, yang **SEBENARNYA** tertulis dibaca adalah **AHMAD SURANTO LAHIR DI KOTA BUMI**, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS yang dikeluarkan KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 JEBUS, BANGKA BARAT NOMOR : DN-28 Ma/06 0000867;
6. Bahwa pengesahan memperbaiki/meluruskan Nama Dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan perbaikan Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, KTP, DAN KARTU KELUARGA PEMOHON atas Nama **AKHMAD SURANTO** yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Batam, dari yang semula Nama **AKHMAD SURANTO** lahir di **TOTO PROJO** pada tanggal 10-06-1997 **DI UBAH MENJADI AHMAD SURANTO LAHIR DI KOTA BUMI**, pada tanggal 10-06-1997;
2. **Memerintahkan Pemohon melaporkan** kepada pejabat kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan AKTA CATATAN SIPIL KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan Pinggir Pada register Akta catatan dan Pada Kartu

Halaman 2 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam permohonan ini, atau;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-28 Ma/06 0000867 atas nama Ahmad Suranto, diberi tanda ----- P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9568/Disp-785/2008 , diberi tanda ----- P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1905033100780002 atas nama Kepala Keluarga Yatiman , diberi tanda ----- P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 190503500697000 atas nama Akhmad Suranto, diberi tanda ----- P. 4;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. YATIMAN

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung Saksi;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kavling Sejulung RT RW 004/010, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa benar Pemohon bernama Ahmad Suranto lahir di Kota Bumi, pada tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis AKHMAD SURANTO lahir di Toto Projo pada tanggal 10 Juni 1997 sedangkan di Ijazah pemohon terlulis AHMAD SURANTO lahir di Kota Bumi pada tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu memperbaiki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut untuk keseragaman Indentitas Pemohon didalam dokumen Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

## 2. SITI PATONAH:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak Kandung Saksi;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kavling Sejulung RT RW 004/010, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa benar Pemohon bernama Ahmad Suranto lahir di Kota Bumi, pada tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tertulis AKHMAD SURANTO lahir di Toto Projo pada tanggal 10 Juni 1997 sedangkan di Ijazah pemohon terlulis AHMAD SURANTO lahir di Kota Bumi pada tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu memperbaiki Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut untuk keseragaman Indentitas Pemohon didalam dokumen Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perbaikan tersebut dimaksudkan agar tidak ada kendala dengan kepentingan Pemohon untuk pengurusan dokumen atau surat – surat lain nantinya;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, keterangan saksi-saksi maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 data Pemohon tercatat bernama AHMAD SURANTO lahir di Kota Bumi pada tanggal 10 Juni 1997;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 data Pemohon tercatat bernama AKHMAD SURANTO lahir di Toto Projo pada tanggal 10 Juni 1997;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah identitas diri pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah bernama AHMAD SURANTO lahir di Kota Bumi pada tanggal 10 Juni 1997 sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan kedepannya Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang administrasi kependudukan;

Halaman 5 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama AHMAD SURANTO, lahir di Kota Bumi, pada tanggal 10 Juni 1997 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh Yona L. Ketaren, SH. MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh: Nurlaili, SH. MH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor: 447/Pdt.P/2019/PN BTM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NURLAILI, SH. MH**

**YONA L. KETAREN, SH. MH**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	130.000,-
<b>JU M L A H</b> -----	Rp.	246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)